



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 915 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat, perlu adanya dukungan kualitas lingkungan bersih, nyaman, aman dan sehat meliputi kualitas fisik, sosial, budaya, ekonomi dan kesehatan melalui peran aktif masyarakat, swasta dan dunia usaha serta pemerintah daerah secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 419 Tahun 2015 telah dibentuk Tim Pembina Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Sehat, namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga harus dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PBNIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Sehat;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBINA KABUPATEN/ KOTA SEHAT.

KESATU : Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Tanggung jawab pengelolaan masing-masing tatanan yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD dan peran serta sektor pendukung yang tidak mengikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD terkait dengan rincian :

- a. Pelaksanaan koordinasi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat untuk setiap sektor dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan UKPD di bawah koordinasi :
 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta;
 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.
- b. Pelaksanaan tanggung jawab tatanan secara teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

- c. Biaya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Tim Pembina Kabupaten/Kota Administrasi Sehat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan Wilayah Kota/Kabupaten dan anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 419 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Sehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017

✓ Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ✓



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 915 TAHUN 2017

Tanggal 15 Mei 2017

SUSUNAN TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT

- Pengarah : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
 22. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 23. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
 24. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 25. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 26. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 27. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

28. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
29. Unsur Perguruan Tinggi
30. Unsur Organisasi Profesi
31. Unsur Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
32. Unsur Forum Masyarakat Peduli Lingkungan
33. Unsur Dunia Usaha

- Sekretariat :
1. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 3. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 4. Dinas Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 5. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 7. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 8. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 9. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 11. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

✓ Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, ✓



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 915 TAHUN 2017
Tanggal 15 Mei 2017

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA

1. Pengarah

Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pembina agar pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketua

- a. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan di berbagai bidang yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Tim Pembina; dan
- b. Mengoordinasikan kegiatan pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat;
- c. Memimpin rapat koordinasi pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat;
- d. Mengusulkan penghargaan kepada Gubernur; dan
- e. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

3. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Ketua sesuai dengan bidangnya;
- c. Menyiapkan dan menyusun kebijakan serta melakukan pembinaan kepada SKPD/UKPD dan instansi terkait;
- d. Mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan program Kabupaten/Kota Sehat antar perangkat daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

4. Sekretaris

- a. Menghimpun bahan evaluasi hasil kegiatan Anggota Tim Pembina;
- b. Menerima dan melaporkan hasil kegiatan Anggota Tim Pembina secara berkala kepada Ketua Tim Pembina; dan
- c. Mengoordinasikan Sekretariat Tim Pembina.


5. Anggota

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam perumusan kebijakan pembinaan Kabupaten/Kota Sehat.
- b. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembinaan sesuai dengan instansi terkait; dan
- c. Menyiapkan laporan kegiatan dan evaluasi kegiatan pembinaan sesuai bidang dan instansi terkait pada Sekretaris Tim secara berkala.

6. Sekretariat

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 915 TAHUN 2017

Tanggal 15 Mei 2017

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS TIM PEMBINA
KABUPATEN/KOTA SEHAT

No	Tatanan	Indikator Khusus	Penanggung Jawab Teknis	SKPD/UKPD, Sektor Pendukung
1	Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udara Bersih 2. Air Sungai Bersih 3. Penyediaan Air Bersih Individu dan Umum 4. Pembuangan Air Limbah Domestik (Rumah Tangga) 5. Pengelolaan Sampah 6. Perumahan dan Pemukiman Sehat 7. Pertamanan dan Hutan Kota 8. Sekolah 9. Pengelolaan Pasar 10. Sarana Olahraga, Rekreasi dan tempat bermain anak 11. Penataan Sektor Informal (Pedagang Kaki Lima/Asongan/Industri Rumah Tangga) 	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - BPKD - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan - Dinas Tata Air - Dinas Sosial - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kesehatan - Dinas Kehutanan - Dinas Pendidikan - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - Dinas Perindustrian dan Energi - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - Dinas Kominfo - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Kanwil Agama - Satpol PP - PD Pasar Jaya - PDAM - Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - TP-PKK - Dunia Usaha - LSM
2	Kawasan Tertib Lalu Lintas dan pelayanan Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Angkutan Umum (Bus, Angkot, Taksi) dll 2. Pelayanan Terminal dan Halte 3. Rawan Kecelakaan 4. Penataan Tertib Lalu Lintas 5. Tertib Lalu Lintas dan Keselamatan 6. Kemasyarakatan 	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - BPKD - Dinas Perhubungan - Dinas Bina Marga - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kesehatan - Dinas Kehutanan - Dinas Perindustrian dan Energi - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Tatanan	Indikator Khusus	Penanggung Jawab Teknis	SKPD/UKPD, Sektor Pendukung
				<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kominfotik - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Kepolisian - Satpol PP - Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - Dunia Usaha - LSM
3	Kawasan Pariwisata Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Wisata dan Kesehatan 2. Sarana Pariwisata 3. Obyek dan Daya Tarik Wisata 4. Pelayanan Kesehatan 5. Sarana penunjang 6. Pelayanan Kemasyarakatan 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - BPKD - Kepolisian - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kesehatan - Dinas Bina Marga - Dinas Tata Air - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Sosial - Dinas Perhubungan - Dinas Kehutanan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan - Dinas Pendidikan - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - Dinas Perindustrian dan Energi - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Kominfotik - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - PD Pasar Jaya - PAM Jaya - Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - Dunia Usaha - LSM
4	Kawasan Industri dan Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian polusi limbah padat dan limbah cair 2. Penyehatan kawasan industri berbasis masyarakat 3. Kelompok usaha/ sektor informal kerja di lingkungan industri 4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Pencegahan Kecelakaan dan Rudapaksa 5. Sosial Ekonomi dan Budaya dan Kesehatan Masyarakat 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - BPKD - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan - Dinas Tata Air - Dinas Sosial - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kesehatan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan - Dinas Kominfotik - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - Dunia Usaha - LSM

No	Tatanan	Indikator Khusus	Penanggung Jawab Teknis	SKPD/UKPD, Sektor Pendukung
5	Kawasan Pertambangan Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pertambangan 2. Reklamasi Daerah Bekas Tambang 3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4. Sosial Ekonomi dan Masyarakat 5. Pemukiman 	Dinas Perindustrian dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - BPKD - Dinas Perindustrian dan Energi
6	Kawasan Hutan Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemantapan Kawasan 2. Peningkatan Keamanan Hutan 3. Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah 4. Keanekaragaman Hayati 5. Sosial Ekonomi dan Masyarakat 	Dinas Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - BPKD
7	Ketahanan Pangan dan Gizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan 2. Distribusi 3. Konsumsi 4. Kewaspadaan 5. Masyarakat 	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - BPKD - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kominfotik - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - PD Pasar Jaya - PDAM - Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - Dunia Usaha - LSM
8	Kehidupan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan RT 2. Tempat-tempat Umum 3. Pemukiman, Perumahan dan Bangunan Sehat 4. Penyediaan Air Bersih 5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pencegahan Kecelakaan dan Rudapaksa 6. Kesehatan Keluarga, Reproduksi KB 7. Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Pola Asuh Anak 8. Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Jasmani 9. Program Anti Tembakau 10. Imunisasi 11. Pelayanan Pengobatan dan Perawatan 12. Pemberantasan Malaria 	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - BPKD - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kominfotik - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - PD Pasar Jaya - PDAM

No	Tatanan	Indikator Khusus	Penanggung Jawab Teknis	SKPD/UKPD, Sektor Pendukung
		13. Pemberantasan DBD 14. Pemberantasan TB Paru 15. Pemberantasan Diare 16. Pencegahan Penyakit Sehat Degeneratif 17. Gizi 18. JKPM		- Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - Dunia Usaha - LSM
9	Kehidupan Sosial yang Sehat	1. Penanganan Kemiskinan dan Ketunaan Sosial : a. Fakir Miskin b. Korban Naza c. Anak Jalanan dan Pengemis d. Pengemis dan Gelandangan e. Tuna Susila 2. Penanganan Kecacatan : a. Cacat Fisik b. Cacat Mental c. Cacat Fisik dan Mental 3. Penanganan Komunitas Adat Terpencil 4. Penanganan Ketelantaran : a. Anak b. Lanjut Usia/Jompo 5. Penanggulangan Korban Bencana Kekerasan (Anak, Wanita dan Usia Lanjut) dan Kerusakan	Dinas Sosial	- Bappeda - BPKD - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kominfotik - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - PD Pasar Jaya - PDAM - Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - Dunia Usaha - LSM

✓Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT